



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TIMUR

NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/5311/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
NGADU NGALA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA
TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur berwenang melakukan pengawasan Internal terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan Pakta Integritas yang dilakukan oleh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota Panitia Pemungutan Suara, Anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Laporan Panwascam Ngadu Ngala yang diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Sumba Timur kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ngadu Ngala, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur menemukan adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh saudari Yunita Karanja Jati;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, menyatakan "Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dinyatakan anggota PPK, PPS, dan KPPS ditemukan dugaan . . .

dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas, KPU Kabupaten/Kota memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan membentuk Tim Pemeriksa”;

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ngadu Ngala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1338);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten . . .

- Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

6. Keputusan . . .

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Anggota Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 230/06.4-BA/5311/KPU-Kab/XI/2020 tanggal 23 November 2020 tentang Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Anggota PPK dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur Nomor 03/HK.06.4-BA/5311/KPU-Kab/I/20201 tanggal 12 Januari 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta integritas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NGADU NGALA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Memberhentikan Sementara :

Nama : Yunita Karanja Jati

Alamat : Hamba Wutang

Pekerjaan : Anggota PPK Kecamatan Ngadu Ngala

dari jabatannya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ngadu Ngala Kabupaten Sumba Timur dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Sumba Timur Tahun 2020.

KEDUA . . .

- KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinonaktifkan sementara dari jabatannya sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Ngadu Ngala dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sambil menunggu keputusan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 12 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

ttd

OKTAVIANUS LANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumba Timur
Kepala Sub Bagian Hukum,



SCHERINA SNAK